

Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Desa Padang Birik-birik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman
Email : panwascamparut@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN PARIMAN UTARA
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS

KELURAHAN/DESA Se KOTA PARIAMAN
Nomor : 015/KP.01.00/K.SB-16.02/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se Kecamatan Pariaman Utara maka Panwaslu Kecamatan Pariaman Utara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat

- dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 15. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2) Pengajuan surat pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Pariaman Utara dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
 - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pariaman Utara atau Kantor Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Pariaman Utara.
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pariaman Utara, Jl. Jln. Prof. Dr. Hamka Desa Padang Birik-birik, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman atau via email panwascamparut@gmail.com
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Padang Birik-Birik/11 September 2024

PANWASLU KECAMATAN PARIAMAN UTARA

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA Se KECAMATAN PARIAMAN UTARA**



(Ketua)

(Randika Alexander M)

(Sekretaris)

(Jecki Andre Saputra S.Kom, M.Ikom)
~~NIP:198510202010011019~~